



P U T U S A N

Nomor 9/Pid/2021/PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : ANTJE BETSY MANUS

Tempat Lahir : KAKAS

Umur/ tgl. Lahir : 60 Tahun / 6 MEI 1960

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Kebangsaan : INDONESIA

Tempat Tinggal : DESA TALIKURAN JAGA II KEC. KAKAS KAB.
MINAHASA

Agama : KRISTEN PROTESTAN;

Pekerjaan : WIRASWASTA;

Terdakwa tidak ditahan pada semua tingkat pemeriksaan;

Terdakwa dipersidangan di damping oleh Enjel Join Tendeand, SH. dan Glorio Immanuel Katoppo SH. Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di Perum Griya Bintang Permai Blok C, No. 9 Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 512/SK.Prak/2020/PN.Tnn yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 02 Februari 2021 Nomor : 09/PID/2021/PT MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Tnn tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa ia terdakwa ANTJE BETSY MANUS alias RENNY pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 16:34 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di lokasi Perkebunan Lepo weru Desa Pahalaten Kec. Kakas Kab. Minahasa, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban ERNST L.M. MALONDA sedang berada di lokasi lahan miliknya bersama dengan kerja saksi korban, tidak lama kemudian datang terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan lokasi lahan perkebunan milik saksi korban, dimana terdakwa mengatakan ada 3 (tiga) waleleng yang terletak di bagian timur dari saluran air dekat jembatan jalan kebun milik terdakwa, mendengar hal tersebut saksi korban mengatakan mana suratnya dan dijawab akan dicari, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi korban kembali datang kerumah terdakwa sambil memperlihatkan surat kepemilikan tanah milik saksi korban namun hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh terdakwa bahkan menyuruh saksi korban meletakkan surat tanah tersebut di atas meja depan teras rumah, bahkan terdakwa menyampaikan kalimat "pekerjaan menghilangkan litir adalah komunis dan itu adalah Om Ernst", tidak hanya mengatakan perkataan



tersebut terdakwa malahan mengatakan hal-hal yang tidak etis, menyinggung patok dan ucapan-ucapan yang menyakitkan.

Bahwa selain kepada saksi korban ERNST L.M. MALONDA terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi FREDERIK PANGALILA "Stop, Stop Om Ale, buka Om Ernst punya ini, ngana da suruh makan tai ngana makan tai..., Om Ernst suru ngana ba pancuri, ngana ba pancuri, kita se pangge orang pukul pa ngana bilang p om dan tanta PKI...PKI" (hentikan-hentikan, bukan milik dari ERNST MALONDA ini lahan, om menyuruh makan kotoran, kalian makan, om menyuruh kalian mencuri, kalian mencuri, katakan kepada OM ERNST dan isterinya adalah PKI), dimana perkataan terdakwa tersebut juga didengar oleh saksi ELVIA WAROUW, FEYKE SAKUL dan FALEN SAKUL sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban ERNST L.M. MALONDA merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya.

PERBUATAN terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk : PDM-64/IP.1.11/Eoh.2/09/2020. Tertanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Antje Betsy Manus terbukti telah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antje Betsy Manus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor :



190/Pid.B/2020/PN.Tnn tanggal 14 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANTJE BETSY MANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN NAMA BAIK" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Antje BETSY MANUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana lain masa percobaan 10 (Sepuluh) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,-(Lima Ribu Rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Januari 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ENJEL JOIN TENDEAN, SH, Dk; pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Januari 2021 agar kedua belah pihak mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Pembanding, permintaan banding mana telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, mulai dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, tuntutan Penuntut Umum, pledoi Penasehat Hukum terdakwa dan turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Tnn tanggal 14 Januari 2021 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi sebagai yudex facti tetap memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum, sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum sebab perbuatan terdakwa yang mengatakan pada saksi FREDERIK PANGALILA "stop, stop Om Ale, bukan Om Ernrt punya ini, ngana da suruh makan tai ngana makan tai, Om Ernst suruh ngana ba pancuri, ngana ba pancuri, kita se pangge orang suruh pukul pa ngana bilang p om dan tanta PKI...PKI." (hentikan-hentikan bukan milik dari Ernst Malonda ini lahan, Om menyuruh makan kotoran, kalian makan, om menyuruh kalian mencuri, kalian mencuri, katakan kepada OM ERNST dan



isterinya adalah PKI). Padahal tentang perbuatan yang dimaksud belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang hal yang dituduhkan itu, oleh sebab itu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang hukuman pidana penjara percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama juga sudah tepat memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 14a KUHP, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa, meskipun demikian Pengadilan Tinggi akan memperbaiki redaksi amar tentang hukuman percobaan sebagaimana terdapat dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Tnn tertanggal 14 Januari 2021 telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai redaksi amar tentang hukuman percobaan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa haruslah dihukum pula membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 190/Pid.B/2020/PN Tnn tertanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai redaksi amar hukuman percobaan, yang untuk selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Antje Betsy Manus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Antje Betsy Manus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANGKI TAMBUNWUN, S.H., M.H dan MARTIN PONTO BIDARA S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 02 Februari 2021 Nomor 9/PID/2021/PT MND, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu HENDRIK B RORING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh pembanding Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya .

Hakim – Hakim Anggota
ttd,

Hakim Ketua
ttd,

FRANGKI TAMBUNWUN, S.H., M.H. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

ttd,

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.

Panitera Pengganti
ttd,

HENDRIK B. RORING, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, S.H., M.H.
NIP: 196208101982032002